



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/01/KEP/DPRD/2020

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses / penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

- Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Rapat Fraksi pada tanggal 9 s.d. 10 Januari 2020;
2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2020;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 30 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan DPRD ini sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021.

- KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang wajib melakukan penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Dalam melakukan penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang wajib melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

No.	J A B A T A N	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	